



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : W18-U2/378/HK.00.8/2/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Balikpapan pada khususnya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas layanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan yang terkait lainnya;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
 - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka pengadilan Negeri Balikpapan perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh bagian-bagian yang memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
 - e. Bahwa sesuai pertimbangan a, b, c dan d diatas maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 1. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
10. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor W18-U2/2840/HK.00.8/11/2019 tanggal 5 Nopember 2019 tentang Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEDUA** : Menerapkan standar layanan pengadilan pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dasar bagi tiap-tiap bagian unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada publik dan sebagai tindak lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan.

- KETIGA** : Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini maka pelaksanaan pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Balikpapan dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam upaya untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana telah diatur sesuai dengan standar pelayanan peradilan (sebagaimana terlampir).
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : BALIKPAPAN
PADA TANGGAL : 1 PEBRUARI 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN



IKHWAN HENDRATO, S.H.,M.H.
NIP. 19690418 199403 1 002